

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Atmaja IDG, budiarttha INP. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang. Setara Press. Hlm. 205-206.

Aminah, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. *Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review*, 62-80. Dardji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 134

Dr. Sugiono. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafik, Jakarta. 2013. Hal 9.

Hasil wawancara dengan bidang TC HAR Distribusi UP3 jaringan distribusi PT.PLN (Persero) Kota Ternate.

Hasil Wawancara dengan Supervisor Bidang Jaringan Distribusi PT. PLN (Persero) Kota Ternate, Tanggal 24 Mei 2023, Pukul 10: 45 Wit.

Hasil Wawancara penulis dengan Adula Hut selaku masyarakat di kelurahan (FITU) yang terdampak pendirian tiang listrik.

Hasil Wawancara dengan Hadi Dwi Istiono selaku manager PLN UP3 Kota Ternate

Hasil analisis kinerja PT.PLN (Persero) Kota Ternate dalam menindak lanjuti permohonan pemindahan tiang listrik dan kompensasi terhadap pemilik tanah.

Ibid. Hal 41.

Kadarudin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci.

Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Philipus M Hadjon, 1987, *perlindungan hokum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. Hal 25

Putri Iestari. *OP. CIT. Hal 81* Kebijakan Pertanahan.

Raharjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.

Rusmandi Murat."Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung 1999 Hal 22-23

Suwartono. 2014, *Dasar- Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta. CV andi offset. Hal 41.

Satjipto Rahardjo, *op cit*, Hal 64.

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perda Tertulis* (Bw), Sinar Grafik, 2005 hal 101.

Simatupang, Jimmi Faroca Daniel, M. syafudin. And Happy Wasito. *Pemberian Kompensasi Oleh PT.PLN (Persero) Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Dibawa Ruang Bebas Jaringan Listrik*. 23 (2020).

Shanan, *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Perss. Malang 2016. hlm 28.

Jurnal-Jurnal Dan Penelitian Lainnya:

Irpan “*Tinjauan Hukum Tenaga PT.PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Konsumen*” Jurnal Ilmiah Hukum Legal volume 6 nomor 2 Tahun 2021

Kompensasi Oleh PT. PLN (Persero) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Listrik. 23 (2020).

Sumarto “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*” direktorat Konflik pertanahan kemendagri RI.

Shela. L, (2022), “Ganti Rugi Hak Atas Tanah oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tenaga Kelistrikan” *Lex Privatum* 10.2 (2022).

Sri R Salamet, 2013. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu perbandingan Dengan “WanPrestasi” Jurnal lex, Volue 10 November 2 edisi Agustus 2013.

kutipan [https://detik.com/jatim/d-6561830/cara dan biaya pemindahan-tiang-listrik-menggunakan PLN-Mobile.com](https://detik.com/jatim/d-6561830/cara-dan-biaya-pemindahan-tiang-listrik-menggunakan-PLN-Mobile.com)

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).